



Keadilan Restoratif dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia

Mochammad Fauzan Haris¹

¹Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Bekasi, Indonesia, mfharis18@gmail.com

Corresponding Author: mfharis18@gmail.com

Abstract: Restorative justice is an approach to the resolution of criminal cases that emphasizes the restoration of the conditions of victims, offenders, and the community, rather than focusing solely on punishment. Within the Indonesian criminal justice system, the concept of restorative justice has increasingly gained attention in line with the need for a more humane, effective, and equitable system of justice. This study aims to analyze the application of restorative justice in the Indonesian criminal law system and to examine its juridical foundations and implementation in law enforcement practice. The research method employed is normative legal research using statutory and conceptual approaches, conducted through the examination of legislation, court decisions, and relevant legal doctrines. The findings indicate that restorative justice has been accommodated in various regulations, including criminal procedural law, police and prosecutorial regulations, and the juvenile criminal justice system. However, its implementation continues to face several challenges, including varying levels of understanding among law enforcement officials, limitations in technical regulations, and resistance to non-punitive paradigms. Therefore, it is necessary to strengthen the legal framework, enhance law enforcement personnel's capacity, and conduct ongoing socialisation efforts to achieve optimal application of restorative justice within the Indonesian criminal justice system.

Keywords: Restorative Justice, Criminal Law, Criminal Justice System, Indonesia

Abstrak: Keadilan restoratif merupakan pendekatan penyelesaian perkara pidana yang menitikberatkan pada pemulihan keadaan korban, pelaku, dan masyarakat, bukan semata-mata pada penghukuman. Dalam sistem hukum pidana Indonesia, konsep keadilan restoratif semakin memperoleh perhatian seiring dengan kebutuhan akan sistem peradilan yang lebih humanis, efektif, dan berkeadilan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan keadilan restoratif dalam sistem hukum pidana Indonesia serta menelaah landasan yuridis dan implementasinya dalam praktik penegakan hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, melalui kajian terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta doktrin hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keadilan restoratif telah diakomodasi dalam berbagai regulasi, antara lain dalam hukum acara pidana, peraturan kepolisian, kejaksaan, dan sistem peradilan pidana anak. Namun demikian, implementasinya masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti perbedaan pemahaman aparat penegak hukum, keterbatasan regulasi teknis, serta resistensi terhadap paradigma non-punitif. Oleh karena itu,

diperlukan penguatan kerangka hukum, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta sosialisasi yang berkelanjutan guna mewujudkan penerapan keadilan restoratif yang optimal dalam sistem hukum pidana Indonesia.

Kata Kunci: Keadilan Restoratif, Hukum Pidana, Sistem Peradilan Pidana, Indonesia

PENDAHULUAN

Salah satu kelemahan dari sistem peradilan pidana yang saat ini berjalan adalah tidak dilibatkannya partisipasi korban dan pelaku secara langsung dalam penyelesaian perkara. Sistem peradilan pidana seringkali dianggap tidak cukup mewakili aspirasi korban dan sanksi pidana yang dijatuhkan juga dianggap tidak memberikan keuntungan yang dapat dirasakan secara langsung baik oleh korban maupun pelaku. Persoalan ini kemudian berujung pada ketidakpuasan korban dan pelaku terhadap bekerjanya sistem peradilan pidana. Pendekatan keadilan restoratif yang justru mengedepankan keterlibatan korban dan pelaku secara langsung hadir sebagai respon atas persoalan tersebut.

Berbicara mengenai hukum, maka harus juga membicarakan tentang masyarakat, karena tidak mungkin hukum tersebut terlepas dari masyarakat. Ada sebuah teori yang menjelaskan hal tersebut, yakni teori yang dikemukakan oleh Carl von Savigny, dimana menurutnya “*das Recht wird nicht gemacht, est ist und wird mit dem Volke*” atau terjemahannya bahwa hukum itu tidak dibuat melainkan tumbuh dan berkembang bersama masyarakat (Lili Rasjidi, 2007). Oleh karena itu dalam memandang hukum, maka sudah barang tentu bahwa masyarakat juga harus di perhatikan.

Berkaca dari hal tersebut, maka dalam penegakan hukum pun, kesadaran hukum masyarakat dan nilai-nilai yang tumbuh di masyarakat sangatlah penting. Sebagaimana diungkapkan oleh Mochtar Kusumaatmadja, bahwa hukum yang dibuat harus sesuai atau memperhatikan kesadaran hukum masyarakat (Otje Salman, 2010). Penyimpangan dari hal tersebut diatas menimbulkan kondisi Penegakan hukum (*law enforcement*) menjadi stagnan.

Mengenai penegakan hukum di Indonesia, tidak akan bisa terlepas dari Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana karena berdasarkan kata – katanya saja, istilah tersebut mengacu pada pelaksanaan hukum formil. Bisa dibilang yang dimaksud dengan penegakan hukum (*law enforcement*), bentuk kongkritisasinya adalah merupakan penjatuhan pidana atau sanksi. Berkaitan dengan hal tersebut, menurut Sauer ada tiga pengertian dasar dalam hukum pidana, yaitu sifat melawan hukum, kesalahan dan pidana (Dwidja Priyatno, 2007).

Dikatakan dalam uraian menurut Bagir Manan, bahwa penegakan hukum Indonesia bisa dikatakan “*communis opinio doctorum*”, yang artinya bahwa penegakan hukum yang sekarang dianggap telah gagal dalam mencapai tujuan yang diisyaratkan oleh undang-undang (Rudi Rizky, 2008). Oleh karena itu, diperkenankanlah sebuah alternatif penegakan hukum, yaitu *Restorative Justice System*, dimana pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosio-kultural dan bukan pendekatan normatif.

Dalam kerangka ini *restorative justice* ujung pangkal adalah untuk melindungi dan memperhatikan keadilan pada korban. Penyelesaiannya pun mencari sifat kekerabatan kebersamaan, perdamaian, kasih sayang dengan melibatkan segala stakeholders baik korban, pelaku, keluarga korban dan pelaku, unsur masyarakat demi terciptanya kedamaian dan kesejahteraan masyarakat, hal jelas tidak jauh berbeda bahkan persis dengan hukum adat yang masih hidup dan berkembang di mayoritas masyarakat Indonesia yang mengutamakan keseimbangan/pemulihan keadaan semula seperti sebelum terjadinya kejahatan. Dengan demikian, ini berbeda dengan paradigma lama dalam sistem peradilan pidana yang sudah cukup puas dengan mengejar keadilan retributif/pembalasan yang justru tidak menyelesaikan masalah dan mengabaikan keadilan pada korban yang harus diutamakan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kajian literatur untuk mengkaji konsep dan penerapan keadilan restoratif dalam sistem hukum pidana Indonesia. Kajian dilakukan dengan menelaah berbagai sumber pustaka yang relevan, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.

Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keadilan restoratif, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, peraturan kepolisian, peraturan kejaksaan, serta ketentuan mengenai sistem peradilan pidana anak. Bahan hukum sekunder terdiri atas buku teks hukum, jurnal ilmiah nasional dan internasional, hasil penelitian terdahulu, serta pendapat para ahli hukum yang membahas konsep, prinsip, dan implementasi keadilan restoratif. Adapun bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber pendukung lain yang relevan. Penelusuran literatur dilakukan melalui database jurnal ilmiah, perpustakaan digital, dan sumber resmi lembaga negara dengan menggunakan kata kunci antara lain “*restorative justice*,” “*criminal justice system*,” dan “*Indonesian criminal law*.” Literatur yang diperoleh kemudian diseleksi berdasarkan relevansi, kredibilitas, dan keterkaitannya dengan fokus penelitian.

Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk menjelaskan landasan hukum, perkembangan, serta tantangan penerapan keadilan restoratif dalam sistem hukum pidana Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

KONSEP KEADILAN RESTORATIF

Restorative justice merupakan alternatif atau cara lain peradilan kriminal dengan mengedepankan pendekatan *integrasi* pelaku di satu sisi dan korban/masyarakat di lain sisi sebagai satu kesatuan untuk mencari solusi serta kembali pada pola hubungan baik dalam masyarakat. Kata kunci dari *restorative justice* adalah “*empowerment*”, bahkan *empowerment* ini adalah jantungnya restoratif (*the heart of the restorative ideology*), oleh karena itu *restorative justice* keberhasilannya ditentukan oleh pemberdayaan ini (C. Barton, 2011).

Di banyak negara, ketidakpuasan dan frustrasi dengan sistem peradilan formal atau melahirkan kembali kepentingan dalam melestarikan dan memperkuat hukum adat dan praktek peradilan tradisional telah menyebabkan panggilan untuk respon alternatif untuk kejahatan dan gangguan sosial. Banyak alternatif ini memberikan pihak yang terlibat, dan sering juga masyarakat sekitar, kesempatan untuk berpartisipasi dalam menyelesaikan konflik dan mengatasi konsekuensinya. Program keadilan restoratif didasarkan pada keyakinan bahwa pihak yang terlibat konflik harus secara aktif terlibat dalam menyelesaikan dan mengurangi konsekuensi negatif. Mereka juga didasarkan, dalam beberapa kasus, pada kemauan untuk kembali ke bangunan pengambilan keputusan dan masyarakat setempat. Pendekatan-pendekatan ini juga dilihat sebagai sarana untuk mendorong ekspresi damai konflik, untuk mempromosikan toleransi dan inklusivitas, membangun penghargaan atas keragaman dan mempromosikan praktek masyarakat yang bertanggung jawab (UNODC, 2006).

Sebagai konsekuensi logis dari pemikiran bahwa negara melalui organ – organ atau alat-alat kekuasaannya memiliki kewenangan untuk menentukan perbuatan-perbuatan apa saja yang dilarang atau diharuskan untuk dilakukan (hukum pidana dalam arti objektif (*ius poenale*)) sekaligus berwenang untuk menjatuhkan hukuman sesuai dengan yang telah ditentukan undang-undang terhadap setiap orang yang melakukan perbuatan yang dilarang atau tidak melakukan perbuatan yang justru diharuskan untuk dilakukan (hukum pidana dalam arti subjektif (*ius puniendi*)), dalam sistem peradilan pidana, tindak pidana kemudian dipahami sebagai suatu serangan terhadap negara (Eva Achjani Zulfa, 2011).

Restorative Justice sebagai perkembangan penting dalam pemikiran manusia didasarkan pada tradisi keadilan dari Arab kuno, Yunani, Romawi dan peradaban yang diterima pendekatan restoratif bahkan kasus pembunuhan, pendekatan restoratif dari majelis umum (*Moots*) dari Jermanik masyarakat yang menyapu seluruh Eropa setelah jatuhnya Roma, Hindu India sebagai kuno sebagai Weda Peradaban untuk siapa “dia yang menebus diampuni”, dan Budha kuno, Tao, dan tradisi Konfusianisme yang dilihatnya dicampur dengan pengaruh Barat hari ini di Asia Utara (John Braithwaite, 2002).

Dengan berjalannya waktu dunia hukum terus mengalami perkembangan paradigma menyangkut peradilan pidana terutama di Indonesia. Banyak negara mulai meninggalkan cara kusut dan kuno dalam rangka penegakan hukum pidana yang tidak manusiawi menuju pada pendekatan yang humanis serta ujung pangkalnya yaitu memulihkan keadaan kembali kondisi semula sebelum terjadi kejahatan, tentu tanpa mengabaikan hak-hak asasi setiap warga negara. Pendekatan kekinian dalam sistem peradilan pidana yang hangat dibincangkan adalah pendekatan keadilan restoratif.

Namun perlu diketahui bahwa sebenarnya *restorative justice* bukan merupakan asas melainkan filsafat yaitu filsafat dalam proses peradilan dan juga filsafat keadilan. *Restorative justice* dikatakan sebagai filsafat peradilan karena merupakan dasar dalam penyusunan lembaga peradilan. Sehingga dapat diartikan bahwa *restorative justice* adalah suatu rangkaian proses peradilan yang pada dasarnya bertujuan untuk *me-restore* (memulihkan kembali) kerugian yang diderita oleh korban kejahatan. *Justice* dalam ilmu hukum pidana harus bertujuan untuk memulihkan kembali keadaan seperti sebelum terjadi kejahatan. Ketika ada orang yang melakukan pelanggaran hukum maka keadaan akan menjadi berubah. Maka disitulah peran hukum untuk melindungi hak-hak setiap korban kejahatan.

Lalu bagaimana jika korban mengalami luka-luka atau cacat akibat adanya suatu tindak pidana? Hal ini sulit untuk dipulihkan seperti keadaan seperti semula maka untuk penyelesaiannya yaitu dengan cara yang biasa disebut sebagai kompensasi. Pelaku kejahatan dapat dikenakan pidana penjara, kerja sosial dan lain sebagainya meskipun tidak sepenuhnya dapat *me-restore* keadaan seperti semula.

Konsep *Restorative Justice* pada dasarnya sederhana, ukuran keadilan tidak lagi berdasarkan pembalasan setimpal dari korban kepada pelaku (baik secara fisik, psikis atau hukuman); namun perbuatan yang menyakitkan itu disembuhkan dengan memberikan dukungan kepada korban dan mensyaratkan pelaku untuk bertanggungjawab, dengan bantuan keluarga dan masyarakat bila diperlukan.

Dalam makna bahasa Indonesia, maka diartikan bahwa *Restorative Justice* sendiri berarti penyelesaian secara adil yang melibatkan pelaku, korban, keluarga dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindak pidana dan secara bersama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana dan implikasinya dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.

Restorative justice sebagai salah usaha untuk mencari penyelesaian konflik secara damai di luar pengadilan masih sulit diterapkan. Di Indonesia banyak hukum adat yang bisa menjadi *restorative justice*, namun keberadaannya tidak diakui negara atau tidak dikodifikasikan dalam hukum nasional. Hukum adat bisa menyelesaikan konflik yang muncul di masyarakat dan memberikan kepuasan pada pihak yang berkonflik. Munculnya ide *restorative justice* sebagai kritik atas penerapan sistem peradilan pidana dengan pemenjaraan yang dianggap tidak efektif menyelesaikan konflik sosial. Penyebabnya, pihak yang terlibat dalam konflik tersebut tidak dilibatkan dalam penyelesaian konflik. Korban tetap saja menjadi korban, pelaku yang dipenjarakan juga memunculkan persoalan baru bagi keluarga dan sebagainya (Setyo Utomo, 2011).

Keadilan Restoratif Sebagai Tambahan Dalam Proses Pidana

Model ini terutama digunakan di Belanda dalam kasus-kasus kejahatan serius, tapi kemudian terutama setelah pelaku dijatuhi hukuman di pengadilan, tetapi ada juga penulis yang menekankan bahwa mediasi dalam kasus-kasus hukum pidana harus secara eksklusif kontak antara korban dan pelaku dipandu oleh mediator yang terjadi kepentingan mereka dan akibatnya mereka harus memutuskan bersama apa yang harus terjadi dengan hasilnya. Seperti “mediasi penuh” harus menjaga jarak dari sistem peradilan pidana. Kemudian Bagir Manan, dalam tulisannya juga, menguraikan tentang substansi “*restorative justice*” berisi prinsip-prinsip, antara lain (Rudi Rizky, 2008):

“Membangun partisipasi bersama antara pelaku, korban, dan kelompok masyarakat menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana. Menempatkan pelaku, korban, dan masyarakat sebagai “stakeholders” yang bekerja bersama dan langsung berusaha menemukan penyelesaian yang dipandang adil bagi semua pihak (win-win solutions)”.

Menurut Setyo Utomo, bahwa terdapat ciri lain yang menonjol dari *restorative justice*, dimana kejahatan ditempatkan sebagai gejala yang menjadi bagian tindakan sosial dan bukan sekadar pelanggaran hukum pidana. Kejahatan dipandang sebagai tindakan yang merugikan orang dan merusak hubungan sosial. Berbeda dengan hukum pidana yang telah menarik kejahatan sebagai masalah negara. Hanya negara yang berhak menghukum, meskipun sebenarnya komunitas adat bisa saja memberikan sanksi (Setyo Utomo, 2011). Dalam perkembangan wacana teoritik maupun perkembangan pembaharuan hukum pidana di berbagai negara, ada kecenderungan kuat untuk menggunakan mediasi pidana/penal (*penal mediation*) sebagai salah satu alternatif penyelesaian masalah di bidang hukum pidana (Barda Nawawi Arief, 2008).

Konsep *restorative justice* melalui *Alternative Dispute Resolution* adalah pilihan penyelesaian diserahkan kepada pihak pelaku dan korban. Dalam menentukan sanksi, pihak pelaku dapat menawarkan kompensasi yang dirundingkan/disepakati dengan pihak korban. Sistem ini memformulasikan keadilan menjadi rumusan para pihak, yaitu korban dan pelaku, bukan berdasarkan kalkulasi jaksa dan putusan hakim. Kelemahan yang dikhawatirkan dari penerapan *restorative justice* ini adalah dapat menjadi sumber penyalahgunaan wewenang (diskresi) dari para penegak hukum. Dalam sistem peradilan pidana dikenal 3 (tiga) bentuk pendekatan, antara lain :

- a. Pendekatan normatif memandang keempat aparat penegak hukum sebagai institusi pelaksana peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga keempat aparatur tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem penegakan hukum semata-mata;
- b. Pendekatan administratif memandang keempat aparatur penegak hukum sebagai suatu organisasi manajemen yang memiliki mekanisme kerja, baik hubungan yang bersifat horizontal maupun yang bersifat vertikal sesuai dengan struktur organisasi yang berlaku dalam organisasi tersebut. Sistem yang digunakan adalah sistem administrasi; dan
- c. Pendekatan sosial memandang keempat aparatur penegak hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu sistem sosial sehingga masyarakat ikut bertanggung jawab atas keberhasilan atau ketidakberhasilan dari keempat aparatur penegak hukum tersebut dalam melaksanakan tugasnya. Sistem yang digunakan adalah sistem sosial.

Menurut Muladi sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana materil, hukum pidana formal maupun hukum pelaksanaan pidana. Namun kelembagaan ini harus dilihat dalam konteks sosial. Sifat yang terlalu formal jika dilandasi hanya untuk kepentingan kepastian hukum saja akan membawa bencana berupa ketidakadilan. Sehingga sistem peradilan pidana tidak hanya mengejar kebenaran formal tetapi juga kebenaran materiil atau nilai-nilai yang hidup dan diakui dalam masyarakat (Muladi, 1995).

Kualifikasi Tindak Pidana yang Dapat Diselesaikan Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif

Sebagai hukum publik yang mengutamakan kepentingan umum, penerapan hukum pidana melalui alat-alat kekuasaan negara mendapatkan legitimasinya. Dalam hal ini, bukanlah orang-perorangan yang akan bertindak jika terjadi pelanggaran hukum, tetapi negara melalui alat-alatnya. Diutamakannya kepentingan umum (masyarakat) dapat terlihat melalui penjatuhan sanksi pidana yang didahulukan jika dibandingkan dengan pemberian ganti rugi atas dilanggarnya kepentingan pribadi korban (Andi Hamzah, 2003).

Sudarto menyatakan bahwa fungsi khusus hukum pidana ialah melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak memperkosanya dengan sanksi yang berupa pidana yang sifatnya lebih tajam jika dibandingkan dengan sanksi yang terdapat pada cabang hukum lainnya. Kepentingan-kepentingan hukum ini dapat berupa kepentingan hukum individu (yang dapat berupa kepentingan hukum atas hak hidup (nyawa), tubuh, hak milik benda, harga diri atau nama baik dan kesusilaan), kepentingan hukum masyarakat maupun kepentingan hukum negara.¹ Model pendekatan keadilan restoratif ini banyak digunakan untuk tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak dan remaja atau tindak pidana yang berkaitan dengan penduduk asli tertentu (*indigineous offenders*) (Sudarto, 1990).

Sementara itu, Eva Achjani Zulfa berpendapat bahwa pada dasarnya penerapan pendekatan keadilan restoratif ini sangat mungkin diterapkan dalam berbagai jenis tindak pidana yang sifatnya umum dan bukan merupakan perbuatan yang pelaku dan korbannya tidak dapat teridentifikasi secara jelas, bersifat politis dan mengancam keselamatan masyarakat secara luas. Selain itu, patut pula diperhatikan bahwa penanganan tindak pidana yang mengancam hak hidup (nyawa) dan tubuh serta kehormatan kesusilaan, perlu dipertimbangkan perlu tidaknya penerapan pendekatan keadilan restoratif mengingat karakteristik kasus dan sifat berbahayanya tindak pidana terhadap masyarakat. Sementara terhadap tindak pidana yang mengancam harga diri (nama baik) dan hak milik (harta benda), sifat privat dari jenis tindak pidana ini menjadikan penanganan tindak pidana dengan menggunakan keadilan restoratif secara murni dapat diterapkan. Kerugian yang mengacu pada kepentingan orang-perorangan memungkinkan model penyelesaian melalui jalur musyawarah dan mediasi menjadi lebih terbuka (Eva Achjani Zulfa, 2011).

Konsep Keadilan Restoratif Untuk Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia

Konsep asli praktek keadilan restoratif berasal dari praktek pemeliharaan perdamaian yang digunakan suku bangsa Maori (penduduk asli Selandia Baru). Bilamana timbul konflik, praktek keadilan restoratif akan menangani pelaku, korban, dan para *stakeholders* (Hadi Supeno, 2010). Bahkan Jeff Christian seorang pakar lembaga pemasyarakatan internasional Kanada mengemukakan bahwa sesungguhnya keadilan restoratif telah dipraktikkan banyak masyarakat ribuan tahun lalu jauh sebelum lahirnya hukum negara yang formalitas seperti sekarang yang kemudian disebut hukum modern.

Pembaharuan hukum pidana materiil dalam bentuk RUU KUHP merupakan upaya mewujudkan cita negara hukum. Sehingga RUU KUHP merupakan manifestasi dari hal itu yang berkepribadian Indonesia yang bukan hanya berpaham *rule of law* yang mengutamakan perlindungan kepentingan perseorangan, ataupun *socialist legally* yang mengutamakan kepentingan negara. Pembaharuan hukum bukan hanya memperbaiki hukum, tapi mengganti yang ada dengan hukum yang lebih baik. Sehingga RUU KUHP bukan hanya sekedar mengada – adakan perubahan seperlunya terhadap undang – undang kolonial.

Konsep keadilan restoratif diintroduksi dalam RUU KHUP melalui sejumlah pasal seperti pasal 2, pasal, 12, pasal, 54, dan pasal 55, adanya mediasi dalam pasal 145 huruf d, serta diversifikasi terhadap anak dalam sistem peradilan pidana anak. Munculnya konsep ini terutama untuk memberikan keseimbangan perhatian di antara *stakeholders* hukum pidana,

yaitu pelaku, korban, masyarakat, dan negara. lebih lanjut, keseimbangan tersebut juga terlihat dalam hal pengaturan tentang pidana (*straf/punishment*) dengan pengaturan tentang tindakan (*maatregel/treatment/measures*) dan dimungkinkannya sanksi gabungan antara pidana dan tindakan (*double track system*).

Sebenarnya konsep keadilan restoratif merupakan wujud dari hukum adat yang sejak dahulu berkembang dalam masyarakat Indonesia. Sehingga diakuinya hukum adat (*the living law*) dalam RUU KUHP bertujuan untuk memenuhi rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, serta memulihkan keadaan yang telah rusak, atau proses dimana pihak-pihak yang berkepentingan memecahkan bersama cara mencapai kesepakatan atas terdakwa tindak pidana termasuk implikasinya dikemudian hari.

Dengan demikian keadilan restoratif dalam tindak pidana tidak hanya dilihat dari kaca mata hukum semata. Tetapi dikaitkan dengan aspek – aspek moral, sosial, ekonomi, agama, dan adat istiadat lokal serta berbagai pertimbangan lainnya. Dalam perkembangan wacana teoritik maupun perkembangan pembaharuan hukum pidana di berbagai negara ada kecenderungan kuat untuk menggunakan mediasi penal sebagai salah satu alternatif penyelesaian masalah di bidang hukum pidana. Tidak bisa dipungkiri lagi bahwa praktik penegakan hukum di Indonesia yang dalam perkara pidana diselesaikan di luar pengadilan melalui diskresi aparat penegak hukum, belum lagi dalam praktik masyarakat juga melakukan bentuk-bentuk diskresi atas perkara pidana (*social discretion*) melalui perdamaian, penyelesaian lembaga adat, dan lain sebagainya yang kemudian menyebabkan tuntutan untuk mempositifkan bentuk-bentuk penyelesaian di luar pengadilan semakin menguat.

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, pada dasarnya keadilan restoratif mengembalikan konflik kepada pihak-pihak yang paling terkenal untuk memengaruhi korban, pelaku dan kepentingan komunitas mereka dan memberikan keutamaan pada kepentingan-kepentingan mereka. Keadilan restoratif juga menekankan pada hak asasi manusia dan kebutuhan untuk mengembalikan dampak dari ketidakadilan sosial dan dalam cara-cara yang sederhana memberikan pelaku keadilan daripada keadilan formal (hukum) korban tidak mendapat keadilan apa pun. Kemudian keadilan restoratif juga mengupayakan untuk *restore* keamanan korban, penghormatan pribadi, martabat dan yang lebih penting adalah *sense of control* (BPHN, 2012).

KESIMPULAN

Konsep *restorative justice* (keadilan restoratif) pada dasarnya sederhana. Ukuran keadilan tidak lagi berdasarkan pembalasan setimpal dari korban kepada pelaku (baik secara fisik, psikis atau hukuman); namun perbuatan yang menyakitkan itu disembuhkan dengan memberikan dukungan kepada korban dan mensyaratkan pelaku untuk bertanggungjawab, dengan bantuan keluarga dan masyarakat bila diperlukan.

Hal ini didasarkan pada sebuah teori keadilan yang menganggap kejahatan dan pelanggaran, pada prinsipnya adalah pelanggaran terhadap individu atau masyarakat dan bukan kepada negara. *Restorative justice* menumbuhkan dialog antara korban dan pelaku akan menunjukkan tingkat tertinggi kepuasan korban dan akuntabilitas pelaku.

Penerapan prinsip *restorative justice* itu tergantung pada sistem hukum apa yang dianut oleh suatu negara. Jika dalam sistem hukum itu tidak menghendaki, maka tidak bisa dipaksakan penerapan *restorative justice* tersebut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa prinsip *restorative justice* merupakan pilihan dalam mendesain sistem hukum suatu negara. Di Indonesia sendiri tidak menganut prinsip *restorative justice* akan tetapi ada beberapa undang-undang yang bernuansakan prinsip *restorative justice* seperti di dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Walaupun suatu negara tidak menganutnya, akan tetapi tidak menutup kemungkinan untuk diterapkan prinsip *restorative justice* tersebut guna memberikan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

REFERENSI

- Andi Hamzah, *Asas Asas Hukum Pidana*, (Rineka Cipta, Jakarta, 2003).
- Barda Nawawi Arief, *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Diluar Pengadilan*, (Semarang: Pustaka Magister, 2008).
- BPHN. *Perencanaan Pembinaan Hukum Nasional Bidang Politik Hukum Pidana dan Sistem Pemidanaan*, 2012.
- C. Barton, Empowerment and Retribution in Criminal Justice. In: H. Strang, J. Braithwaite (eds), *“Restorative Justice: Philosophy to Practice”*. *Journal TEMIDA* Mart 2011. Al dershot: Ashgate/Dartmouth.
- Dwidja Priyatno, *Pemidanaan untuk Anak dalam Konsep Rancangan KUHP (dalam Kerangka Restorative Justice)*, Lembaga Advokasi Hak Anak (LAHA), Edisi VIII/Volume III, Bandung, 2007.
- Eva Achjani Zulfa, *Keadilan Restoratif di Indonesia (Studi Tentang Kemungkinan Penerapan Pendekatan Keadilan Restoratif Dalam Praktek Penegakan Hukum Pidana)* -----, *Reparasi dan Kompensasi Korban Dalam Restorative Justice* 28, (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dan Departemen Kriminologi FISIP UI, Jakarta, 2011).
- Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak, Tawaran Gagasan Radikan Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan*. Jakarta, Gramedia, 2010.
- John Braithwaite, *Restorative Justice & Responsive Regulation*, (England: Oxford University Press, 2002).
- Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Pengantar Filsafat Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2007).
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995.
- Otje Salman, *Filsafat Hukum (Perkembangan dan Dinamika Masalah)*, (Bandung: Refika Aditama, 2010).
- Rudi Rizky (ed), *Refleksi Dinamika Hukum (Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir)*, (Jakarta: Perum Percetakan Negara Indonesia, 2008).
- Setyo Utomo, *Sistem Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Yang Berbasis Restorative Justice*, *Mimbar Justitia* Fakultas Hukum Universitas Suryakencana, Cianjur, Vol. V No. 01, 2011.
- Sir Anthony Mason dalam Heather Strang and John Braithwaite, *Restorative Justice: Philosophy to Practice 1* (Ashage Publishing Company, Burlington, 2000).
- Sudarto, *Hukum Pidana I*, (Yayasan Sudarto, Semarang, Fakultas Hukum Undip Semarang, 1990).
- UNODC, *Handbook on Restorative Justice Programmes*. Criminal Justice Handbook Series, (Vienna: UN New York, 2006).